



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto 77 Telp. (0323) 321500 – 323003 Fax. 323720

Email : disdik@sampangkab.go.id

Website : disdik.sampangkab.go.id

SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 849/209 /434.201/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 09 Februari 2021 oleh tim survey dari Dinas Pendidikan kabupaten Sampang tentang kelayakan perpanjangan izin penyelenggaraan Sekolah Dasar, maka Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :


- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah            | : SDS ISALAM AR-ROHMANIYAH                          |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Sekolah Dasar ( SD )                              |
| 3. Alamat                  | : Ds. Burunggagah                                   |
| 4. Kecamatan               | : Tambelangan                                       |
| 5. Nama Yayasan            | : Yayasan Pendidikan Pendidikan Islam Ar-Rohmaniyah |
| 6. Nama Ketua /Yayasan     | : MAHRUJI   |
| 7. Alamat Yayasan          | : Desa Burung Gagah Kec. Tambelangan                |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 20 Oktober 2015 Nomor : 556                       |
| 9. Telp./Fax               | : 082331375343                                      |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi kometmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 25 Tahun 2018 Tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 01 Januari 2021 s.d 31 Desember 2023 .
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S a m p a n g  
Pada tanggal : 10 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sampang  
  
Drs. H. NOR ALAM, M.Si  
Pembina Tk. I

NIP. 19681231 198703 1 008